

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi sistem politik Indonesia melibatkan partisipasi aktif warga negara untuk menentukan pembuatan kebijakan pemerintahan. Sistem ini juga mengakomodasi pembentukan pemerintahan lokal dalam konteks Republik Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat pertama Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi, yang terbagi lagi menjadi kabupaten dan kotamadya, yang diatur oleh hukum.¹

Waktu pemilihan kepala daerah pemilihan kepala daerah (Pilkada) dibatasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kini diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang ditetapkan oleh Undang-

¹ Pasal 18 ayat (1) UUD 1945

Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan amandemen kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa kepala daerah atau wakilnya dapat diberhentikan sementara jika terbukti membuat masalah hukum dengan sanksi hukuman minimal lima tahun, beralaskan Keputusan yang berkekuatan hukum stagnan. Hal ini termasuk ketika kepala daerah diadili atas kasus korupsi, terorisme, makar, atau kejahatan pada menjaga negara nan dikategorikan dalam keputusan pengadilan yang final. Di sini, Wakil Kepala Daerah diberi wewenang untuk mengambil alih tugas Kepala Daerah selama proses pengadilan berlangsung, sampai ada keputusan hukum final dari pengadilan, demi mencegah kekosongan jabatan kepala daerah.²

Dalam kenyataannya, jika kepala daerah definitif menghadapi halangan tetap atau terlibat dalam kasus hukum, pejabat yang dipilih sebagai Pelaksana Tugas kepala daerah bertanggung jawab untuk menjalankan tugas kepala daerah secara sementara.³ Untuk melaksanakan tanggung jawab kepala daerah, Sesuai UU Nomor 32

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

³ Wikipedia, "*Pelaksana Tugas*" diakses pada 13 juli 2024 pada jam 15:28 (https://id.wikipedia.org/wiki/Pelaksana_tugas)

Tahun 2004 Pasal 34 ayat (3), presiden mengangkat pejabat penjabat kepala daerah melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, muatan perbandingannya dituangkan kembali dalam Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 132 huruf (A) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 ayat (1) dan (2).

Tetapi adakala banyak yang mengira di mana posisi Pelaksana Tugas ini dan diklaim bahwa setelah individu tersebut menjabat sebagai pejabat (Plt) kepala daerah Bupati dan Walikota, ia mempunyai kekuasaan luas setara dengan pejabat definitif.

Namun dalam praktiknya, penerapan dan pelaksanaan peraturan mengenai wewenang Pelaksana Tugas (Plt) kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan wewenang atau kewenangan, serta adanya berbagai kritik, cerapan, dan perkataan negatif kepada terhadap Pelaksana Tugas (Plt). Beberapa permasalahan yang muncul termasuk pandangan bahwa pelaksana tugas tak mempunyai wewenang pada mengambil keputusan, menggerakkan pelantikan, bahkan melahirkan Peraturan Daerah (PERDA), dan hal lainnya.

Penunjukan pelaksanaan tugas Kepala (Plt) di berbagai daerah, sebagai pengganti sementara Kepala Daerah tetap, bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan. Namun dalam praktiknya,

kewenangan Plt dibatasi karena tidak diperbolehkan mengambil keputusan atau kebijakan strategis. Keterbatasan ini berpotensi menghambat berfungsinya tata kelola secara efektif. Dengan itu, dibutuhkan regulasi begitu transparan terhadap Plt, yang mencakup kewenangannya, perlindungan hukum, kualifikasi untuk menjalankan peran tersebut, dan sanksi atas penyalahgunaan kewenangannya.⁴

Di dalam tiap sistem pemerintahan, ada prosedur dan mekanisme untuk menunjuk dan memberhentikan pemimpin. Proses-proses ini berhubungan erat pada rencana Independensi (*al-siyâdah*) dan kuasa (*al-sulthân*). Kedaulatan terkait pada kuasa pembentukan undang-undang yang mesti dihormati oleh seluruh warga negara. Sementara itu, kewenangan dikaitkan dengan lembaga yang bertugas melaksanakan dan menegakkan hukum.

Dalam masyarakat Muslim, penerapan Syariat Islam di Indonesia tak mesti mepihak kepada aspek hukum dan moralitas, tapi juga pada prinsip-prinsip demokratis yang mendasar. Sistem pemerintahan yang diinginkan adalah yang menjamin kebebasan serta memastikan partisipasi aktif rakyat dalam pemilihan dan pengawasan terhadap pemimpin serta kebijakan mereka. Ini mencerminkan upaya untuk

⁴ Nandang Alamsah Deliarnoor, "Problematika Pelaksana tugas (PLT) Dalam masa transisi pemerintahan" Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1 No.2, Oktober 2015. h. 102

menciptakan tatanan yang adil dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai universal Islam yang menghormati hak asasi manusia dan mengedepankan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan publik.⁵

Negara Madinah terbagi dalam beberapa provinsi, yang dikelola oleh wali yang ditunjuk oleh Nabi. Pola ini juga diterapkan saat era khilafah. Wilayah kekuasaan khilafah dipecah menjadi provinsi, dan setiap provinsi kemudian terbagi lagi menjadi *imalah* (kabupaten). Pengelola *imalah* adalah *wali* atau *amir*. Di tingkat imalah, terdapat pemimpin yang dikenal sebagai *'amil* atau hakim. Setiap *imalah* dipecah lagi menjadi *qashabah* (kota atau kecamatan), dan *qashabah* dibagi lagi menjadi unit lebih kecil seperti dusun, desa, atau kampung yang disebut *hayyu*. Pengurus *qashabah* atau *hayyu* disebut *mudir* (pengelola), dengan tugas yang terbatas pada urusan administratif.⁶

Dalam konteks Fikih Politik (*Fiqih Siyasah*) yang fokus utamanya adalah pada tata cara kepemimpinan dan kewenangan (*al-Siyadah*), menjadikan ajaran Islam komprehensif dalam merinci persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemimpin. Hilangnya

⁵ Hardi Julian, “*Sistem Politik Islam: Konsep & Adopsi Menuju Masyarakat Madani*” Lsf Discours, 2023 Diakses pada 11 juli 2024 pada jam 15:05, (Sistem Politik Islam: Konsep & Adopsi Menuju Masyarakat Madani (lsfdiscourse.org)

⁶ Abid Abyan, “*Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al Mawardi dan Relevansinya diindonesia*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah jakarta, 2020), h.3

seorang pemimpin dalam konteks Islam perlu segera ditanggulangi dan dihindari, karena dapat mengakibatkan terlantarnya urusan agama dan urusan umat Islam.

Ketika khalifah membutuhkan bantuan dalam mengelola ketatanan negara, ia mengangkat seorang wazir untuk menjalankan pemerintahan. Namun, kewenangan wazir, seperti pada wazir tanfidz, sering kali dibatasi oleh aturan pusat. Dalam fiqih siyasa, peran wazir ini sepadan dengan konsep Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah, di mana hak dan wewenangnya dibatasi oleh peraturan pusat yang harus dipatuhi. Kondisi ini mengingatkan pada peran Al-Mawardi, yang hidup di masa Dinasti Abbasiyah ketika terjadi gejolak politik dan disintegrasi, di mana khalifah Abbasiyah berada dalam keadaan lemah dan tidak berdaya.⁷

Dengan demikian, secara hukum dan historis, istilah Pelaksana Tugas (Plt) belum pernah dicatat pada sejarah politik Masyarakat Islam. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa perkembangan dalam politik Islam bersifat tetap dan tidak berubah. Politik pada islm yang masuk pada ruang lingkup *muamalah* yang pengembangannya sepenuhnya bergantung pada manusia, dengan syarat utama untuk tetap sejalan

⁷ Muhajir, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia" Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Volume X, Nomor I, h. 86

dengan asas dasar, *dalil kulli*, dan *maqasid syari'ah*. Oleh karena itu, pada bentuk yang hidup ini, terdapat kesempatan untuk melakukan temuan studi, seperti yang terjadi dalam penentuan batasan kewenangan Pelaksana Tugas kepala daerah perspektif politik *Islamiyah*.

Berdasarkan gambaran masalah di atas, beberapa rumusan masalah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

**ANALISIS BATAS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS
BUPATI ATAU WALIKOTA (Ditinjau Dari Undang-Undang No 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Fiqih Siyasah).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis berdasarkan latar belakang masalah dan batasan yang disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) kepala Daerah dalam Melaksanakan Tugasnya Selaku Kepala Daerah Bupati dan Walikota ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Batas Kewenangan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah Bupati dan Walikota ?

C. Fokus Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah, batasan masalah diperlukan untuk menggambarkan suatu masalah dan memperjelas ruang lingkup yang akan diteliti. Dengan demikian, penelitian ini menyelidiki batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Kepala Daerah (Plt), khususnya Bupati atau Walikota, yang dievaluasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 ayat 4 dan siyasah fiqh. Oleh karena itu, masalah utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Batasan kewenangan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sehingga tidak bisa memberikan kebijakan strategis untuk pelaksana tugas kepala daerah Bupati dan Walikota.
2. Tinjauan fiqh siyasah tentang Batasan kewenangan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah Bupati dan Walikota.

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah penelitian diatas, Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana batas kewenangan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah Bupati dan Walikota dalam menjalani tugasnya.

2. Untuk mengetahui perspektif dari siyasah terhadap batas kewenangan dari pelaksanaan tugas kepala daerah Bupati dan Walikota dalam menjalani tugasnya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Ini adalah harapan kami bahwa hasil penelitian ini akan membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik tentang pekerjaan Acting Officer (Plt). Pemahaman ini telah diberikan oleh penelitian sebelumnya, baik pada buku ataupun temuan lainnya. Terutama, penelitian ini akan menyoroti Hukum Tata Negara, mencakup Hukum Tata Negara Konvensional maupun Hukum Tata Negara (siyasah), terkait dengan permasalahan kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam mengisi kekosongan pemerintahan dan menggantikan tugas sementara kepala daerah definitif yang terkendala oleh kasus pidana, kondisi kesehatan, atau halangan tetap lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa

Dari segi dasar, temuan ini harapannya mampu memberikan ilmu dan memperluas pemahaman terkait batasan-batasan kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala Daerah Bupati dan Walikota. Fokus utamanya adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Bagi akademis

Harapannya hasil temuan ini bisa berikan manfaat dalam memperluas wawasan dan menyediakan tambahan informasi yang bermanfaat buat institusi atau individu yang memerlukannya.

c. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi universitas, terutama Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasannudin, Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

TENTANG PENELITIAN	HASIL PEMBAHASAN	PERBEDAAN PENELITIAN
Aisyah Amini, “	Dalam penelitian ini	Penelitian Aisyah

<p>Analisis penjabat kepala daerah akibat Pilkada Serentak tahun 2024 ditinjau menurut prinsip demokrasi dan fiqh siyasah”. (Skripsi Universitas Islam Negri AR-RANIRY Banda Aceh, Tahun, 2023)</p>	<p>Aisyah Amini, Membahas tentang pj kepala daerah pj adalah penjabat kepala daerah yang mana pj adalah pejabat pengganti kepala daerah yang sedang berhalangan. Dan ia juga membahas tentang kekosongan jabatan kepala daerah yang seharusnya diisi oleh Masyarakat karena berdasarkan konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Norma dasar yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4)</p>	<p>Amini membahas pentingnya pengisian jabatan kepala daerah secara demokratis sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sementara itu, penelitian ini fokus pada analisis kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah, termasuk pembatasan kewenangan dan tantangan dalam menjalankan tugasnya, serta rekomendasi perbaikan regulasi. Meskipun keduanya membahas pejabat pengganti kepala daerah, Aisyah menekankan pemilihan demokratis, sedangkan penelitian ini berfokus pada</p>
---	--	---

	tersebut mengatur tentang prinsip bahwa kepala daerah sesungguhnya harus dipilih secara demokratis	regulasi dan kewenangan Plt.
M Afifuddin, “Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme Impeachment Jabatan Pelaksana Tugas Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh” (Skripsi Universitas Teuku Umar Aceh Barat, Tahun 2022)	Penelitian M. Afifudin menemukan bahwa kewenangan Penjabat (Plt) Gubernur terbatas, terutama jika kebijakannya tidak mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. DPRA tidak memiliki wewenang untuk melakukan impeachment terhadap Plt Gubernur, meskipun masih bisa melakukan pengawasan. Jika DPRA tetap melakukan impeachment, hal ini melanggar hukum,	Penelitian yang diteliti oleh M. Afifudin ini hanya membahas tentang Penjabat (Plt) Gubernur, sebagai pengganti Gubernur, memiliki kewenangan yang terbatas, terutama apabila kebijakannya tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan yang akan penulis teliti yakni bukan hanya dari jabatan gubernur saja akan tetapi dari penulis

	<p>menyebabkan kekosongan kekuasaan, dan berpotensi menciptakan kekacauan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami batasan kewenangan DPRA demi menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan daerah.</p>	<p>membahas tentang Bupati atau walikota.</p>
<p>Siti Armia, “ Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Yang Meninggal Dunia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah “ (skripsi Fakultas Syariah Uin Mahmud Yunus Batusangkar ,Tahun, 2022)</p>	<p>Siti Armia membahas pengisian kekosongan jabatan kepala daerah akibat meninggal dunia dari perspektif fiqh siyasah. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi pengisian jabatan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh dusturiyah. Meskipun Indonesia menerapkan sistem demokrasi, hal</p>	<p>Siti Armia meneliti kekosongan pejabat akibat kepala daerah yang meninggal dunia dari perspektif fiqh siyasah. Penulis akan membahas perbedaan dalam kendala kepala daerah yang tidak lagi menjabat, seperti sakit atau dalam masa tahanan, yang membutuhkan Pelaksana Tugas (Plt)</p>

	<p>ini tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip Islam, yang tidak mengenal demokrasi. Namun, regulasi pemerintah dalam pengisian jabatan kepala daerah dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mekanisme pengisian jabatan menurut fiqh siyasah menekankan bahwa prinsip demokrasi didasarkan pada kedaulatan rakyat, sementara dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syariah. Ini menunjukkan perbedaan mendasar antara konsep demokrasi sekuler dan prinsip syariah dalam</p>	<p>untuk menggantikan. Penelitian penulis akan fokus pada batas kewenangan Plt Kepala Daerah selama menjalani masa jabatan, juga dari sudut pandang fiqh siyasah.</p>
--	---	---

	pengisian jabatan kepala daerah.	
--	-------------------------------------	--

G. Kerangka pemikiran

Untuk dapat memahami proposal skripsi ini yang berjudul “Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Atau Walikota Tentang Batasan (Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Fiqih Siyasah)” maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan yang ada dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut:

1. Teori Konstitusi yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁸
2. Teori Fiqih Siyasah yang terangkan oleh Imam Al-Mawardi pada kitabnya yang berjudul “*Al-Ahkamu shulthoniyah*”,
 - 1) Dari kata “*al-wizru*”, yang berarti beban, karena seorang

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2

wazir mengambil alih beban yang ditanggung oleh imam (khalifah).

- 2) Dari kata "*Al-Wazar*", yang berarti tempat berlindung. Dalam firman Allah, "Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!" (QS. Al-Qiyamah: 11), seorang *wazir* dianggap sebagai tempat berlindung bagi imam (khalifah) yang mengandalkan pendapat dan bantuan *wazir*-nya.
- 3) Dari kata "*al-azru*", yang berarti tulang punggung, karena posisi seorang imam menjadi kuat dengan dukungan dari *wazir*, seperti halnya tubuh yang kuat berkat keberadaan tulang punggung.

Dari ketiga makna ini, tidak ada yang membenarkan seorang *wazir* untuk bertindak sewenang-wenang.⁹

3. Teori tentang kewenangan yang dipaparkan oleh para ahli hukum,
 1. Indroharto mengemukakan bahwa wewenang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,

⁹ Hafidz Abdurrahman, "*Ahkamu Shultaniyah sistem pemerintahan khilafah islam*" penerjemah khalifurrahman fath & fathurrahman, jakarta : Qisthi Press, 2014, hal. 49

sehingga melahirkan wewenang pemerintah yang baru. Delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada dari Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya; dengan demikian, delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang. Sementara itu, mandat tidak melibatkan pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari satu Badan atau Jabatan TUN ke Badan atau Jabatan TUN lainnya.¹⁰

H. Metode penelitian

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih umum. Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa bahan pustaka atau data sekunder semata. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di mana penelitian dilakukan dengan memeriksa bahan kepustakaan atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁰ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Riau : Marpoyan Tujuh, 2016), h. 53

1. Library research

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan bahan pustaka, terutama data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut dianalisis dan dijelaskan secara akurat terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan karena dorongan keingintahuan dari peneliti. Ini juga merupakan bentuk penyelidikan yang terorganisir dan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan serta mendalaminya masalah yang dianggap masih memerlukan jawaban. Metode penelitian pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan atau permasalahan yang diteliti.¹¹

2. Bahan penelitian

Dalam setiap penelitian, sumber data atau bahan menjadi elemen krusial yang diperlukan untuk dikaji dan dianalisis guna mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dan mengumpulkan data skunder. Jenis data ini mencakup bahan hukum primer, bahan

¹¹ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.279

hukum skunder, dan bahan hukum tersier, yang melibatkan norma dasar, peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta hasil penelitian ilmiah seperti jurnal, dan sumber-sumber lainnya.

a) Data hukum primer

Data hukum primer adalah bahan hukum yang merupakan landasan utama dan memiliki sifat yang mengikat. Data primer merujuk pada literatur yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, literatur yang berkaitan dengan Fiqih Siyash juga menjadi bagian dari data primer, dengan merujuk pada karya Al-Mawardi yang berjudul "al-Ahkam al-Sulthaniyah."

b) Data hukum sekunder

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber berupa fakta, informasi, atau dokumen yang sudah ada. Data sekunder ini berasal dari penelitian sebelumnya, studi, atau dokumen yang telah ada sebelumnya. Jenis dokumen ini dapat melibatkan dokumen grafis, film, rekaman video, foto, atau

benda-benda lain yang dapat melengkapi data primer. Selain itu, peneliti juga menggunakan artikel, buku, jurnal, undang-undang, dan skripsi penelitian terdahulu sebagai sumber data sekunder untuk mendukung dan melengkapi data primer yang telah dikumpulkan.

3. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitis. Analisis deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran mendalam terhadap obyek penelitian dengan memanfaatkan data yang terkumpul secara obyektif. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

4. Pedoman Penulisan

Peneliti mengacu pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023 sebagai acuan dan panduan dalam menyusun penelitian ini. Buku pedoman tersebut membuktikan menjadi sumber yang sangat membantu, karena memberikan penjelasan secara detail mengenai berbagai aturan dan

tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar. Keberadaan buku ini memberikan dukungan yang signifikan bagi peneliti dalam menyusun penelitian dengan tepat dan sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mencapai tujuan penelitian, struktur penelitian akan dibagi menjadi bagian-bagian khusus dalam bentuk bab dan subbab. Secara umum, struktur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, Fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI TENTANG PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI DAN WALIKOTA TENTANG BATAS KEWENANGAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan konsep Pengertian Wewenang dan Kewenangan, termasuk Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Daerah. Bab ini juga membahas Istilah Pelaksana tugas (Plt) dalam Perspektif fiqih siyasah.

BAB III : TINJAUAN UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN FIQIH SIYASAH TENTANG PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH.

Pada bab ini dijelaskan konsep Pelaksana Tugas, khususnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Bupati dan Walikota, dalam konteks Undang-Undang. Selain itu, bab ini juga membahas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala daerah Bupati dan Walikota dalam kerangka Fiqih Siyasa.

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Batasan Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah Bupati dan Walikota Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

B. Perspektif Fiqih Siyasa Terhadap Batasan Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Bupati dan Walikota.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan isi kesimpulan dan saran. Membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, saran kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, dilampirkan daftar Pustaka.